



Kedudukan dan Tanggung Jawab POLRI dalam Penggunaan Senjata Api untuk Melumpuhkan Pelaku Kejahatan

Adiesta Zuhdi Rifki Ma'rif^{1*}, Hanuring Ayu², Nourma Dewi³

¹⁻³Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

Email: zuhdiadiesta@gmail.com¹, hanuringayu@gmail.com², nourmadewi03@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: zuhdiadiesta@gmail.com

Abstract. *The use of firearms by the Indonesian National Police (Polri) to incapacitate criminals constitutes an exercise of state authority in maintaining public security and order. However, their use often raises legal concerns regarding the limits of police authority, the protection of human rights, and the legal accountability of officers. This study aims to analyze the position of Polri in the use of firearms and to examine the forms of legal responsibility arising from the abuse of such authority. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The study focuses on relevant regulations, including Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, regulations governing the use of force in police actions, and human rights principles in law enforcement. The findings show that the authority to use firearms is an attributive power granted by law to support Polri's functions of protection, public service, and law enforcement. Firearms may only be used in specific situations as a measure of last resort (ultimum remedium), while adhering to the principles of legality, necessity, proportionality, and accountability. Responsibility for misuse may involve administrative, criminal, and civil liability. Strengthening oversight, improving professionalism, and refining regulations are essential to balance effective law enforcement with human rights protection.*

Keywords: *Firearms; Human Rights; Perpetrators of Crime; Position of the Indonesian National Police (Polri); Responsibility of the Indonesian National Police (Polri).*

Abstrak. Penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melumpuhkan pelaku kejahatan merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan dari aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam praktiknya penggunaan senjata api sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya berkaitan dengan batas kewenangan, perlindungan hak asasi manusia, serta tanggung jawab hukum aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Polri dalam penggunaan senjata api terhadap pelaku kejahatan serta untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum Polri apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaannya. Melalui penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Polri dalam penggunaan senjata api merupakan bagian dari kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang guna melaksanakan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan penegakan hukum. Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas, sesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Tanggung jawab Polri terhadap penggunaan senjata api meliputi tanggung jawab administratif, pidana, dan perdata diperlukan penguatan pengawasan internal, peningkatan profesionalitas aparat, serta reformulasi aturan penggunaan senjata api agar tercipta keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kedudukan Polri; Pelaku Kejahatan; Senjata Api; Tanggung Jawab Polri.

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan senjata api, tentunya menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian, sebab penggunaan oleh orang lain yang kemudian menimbulkan akibat, terlebih adanya korban, dapat menjadi suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, namun penggunaan senjata api dalam rangka penegakan hukum diperbolehkan, meskipun terjadi pro

dan kontra atas situasi tersebut. Tentunya penggunaan senjata api dalam hal penegakan hukum adalah aparat penegak hukum yang kedudukannya jelas dan memiliki tanggung jawab sebagaimana peraturan yang mengaturnya dan juga standar operasional yang ada.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api harus mencakup penindakan terhadap individu dan kelompok yang mempergunakan senjata api dalam melakukan tindakan kriminal, seperti perampokan, serta pelanggaran terhadap peraturan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Proses penegakan hukum ini dapat mencakup penangkapan, penyelidikan, dan pengadilan bagi mereka yang melakukan pelanggaran tersebut. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan kekuatan oleh Polri dalam menjalankan tugasnya, termasuk penggunaan senjata api sebagai langkah terakhir dalam menghadapi situasi yang membahayakan. Peraturan ini mengatur penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, ada batasan yang ketat yang mengatur penggunaan senjata api.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah Lembaga Negara yang bertugas sebagai penegak hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum Polri dituntut harus tegas, kuat dan perkasa melalui kebijakan perpolisian masyarakat terus dikembangkan hingga mampu, menekan terjadinya setiap permasalahan dalam kehidupan masyarakat agar tidak menjadi kejahatan atau setiap permasalahan lainnya (Muladi dan Barda Nawawi Aried -2005).

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Ada sejumlah hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni UU Darurat No 12 Tahun 1951, dan Perpu No 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam UU Darurat No 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Pemerintah memberikan ijin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan sejak tahun 2005 sipil dilarang memiliki senjata api (Yokseni Pangulili – 2026).

Penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senjata api miliknya. Dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri (Perkap) 01 tahun 2009 tentang Tujuan

Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian adalah mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak atau mengancam jiwa manusia (Monica Olivia dalam Septhiano Aditya Tiwa, 2023).

Menurut Muladi dan Barwa nawawi, bahwa Kebijakan mengenai senjata api yang dikeluarkan oleh POLRI memikirkan tujuan yang hendak dicapai dari dibuatnya kebijakan tersebut yaitu keamanan. Karena melihat dari tujuannya maka, suatu kebijakan memiliki kaitan untuk mencapai tujuan dari kaidah hukum dalam produk kebijakan. Termasuk juga bagaimana agar kebijakan pemilikan senjata api oleh aparat Polri dapat memiliki pengaruh positif, artinya melakukan pertimbangan efektivitas hukum. Kebijakan kepemilikan senjata api yang memperbolehkan aparat Polri memiliki senjata api tentunya memiliki hubungan dengan keamanan disamping sebagai upaya penanggulangan kejahatan (Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2025). Seringkali aparat menggunakan senjata api secara tidak proporsional dalam bertugas, misalnya menangani unjuk rasa atau keramaian tertentu sehingga acap kali timbul korban yang tidak perlu. Cukup mengejutkan kasus kasus salah tembak atau salah sasaran ini bukan kejadian perdana atau lokal, tapi berlangsung, berulang dan meluas tanpa batasan wilayah, waktu dan korban (Josias dan Atin Sri Pujiastuti, 2015).

Penyalahgunaan senjata api oleh polri tentunya terjadi dapat dikarenakan banyak hal, persoalan penyebab tersebut, beraneka macam dan tentu saja kembali kepada diri anggota polri tersebut, termasuk moralitas mereka yang memahami dirinya sebagai seorang penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini adalah polri tentu saja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat dari UUD NRI Tahun 1945, selain untuk keamanan, ketertiban terlebih pada keadilan bagi masyarakat, meskipun pada kenyataannya tidak sedikit anggota polri yang bermaslah dikarenakan tidak memiliki moralitas dan integritas yang tinggi. Maka hal tersebut yang kemudian dapat merusak citra dari lembaga penegak hukum. Sehingga penegakan hukum di Indonesia sampai dengan saat ini belum optimal.

Oleh karena itu, posisi Polri dalam penggunaan senjata api memiliki banyak otoritas, tetapi juga dibatasi oleh hak asasi manusia dan konsekuensi hukum dari penggunaan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara

menyeluruh kedudukan dan tanggung jawab Polri dalam penggunaan senjata api untuk memenuhi hak asasi manusia.

Kompolnas pada tahun 2021 melakukan penelitian terhadap kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri di 34 Kepolisian Daerah (Polda), dengan pendalaman pada 10 Polda, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Polda Metro Jaya, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2021 ditemukan sebanyak 781 kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri. Dari jumlah tersebut, pelanggaran terbanyak adalah senjata api hilang sebesar 18,49%, disusul dengan berbagai pelanggaran lain seperti kesalahan dalam penyimpanan, penggunaan, dan pembawaan senjata api yang tidak sesuai prosedur (<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/471101/kompolnas-ungkap-penyalahgunaan-senjata-api-anggota-polri-temukan-banyak-kasus-senjata-api-hilang>).

Melihat banyaknya peristiwa penyalahgunaan senjata api, dapat diartikan bahwa senjata api saat ini digunakan tidak lagi sesuai fungsi dan juga kerap pemilik senjata api pun menggunakan tanpa prosedur, lebih kepada sikap arogan yang kemudian dapat memancing terjadi ketidaknyamanan pada masyarakat. Tidak hanya pengguna orang biasa namun juga seorang anggota Polri. Profesi kepolisian dilihat menjadi keadaan dilematis yang menuntut tidak hanya ketahanan fisik melainkan juga ketahanan mental serta pengetahuan hukum yang luas. Polisi dalam menanggulangi kejahatan harus melengkapi dirinya dengan kemahiran yang profesional agar tidak menjadi korban kejahatan itu sendiri.

Dengan demikian, senjata api dalam konteks kepolisian bukan sekadar alat, melainkan instrumen hukum yang penggunaannya dibatasi oleh norma hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai senjata api dalam penelitian ini difokuskan pada aspek hukum yang mengatur penggunaannya, khususnya terkait dengan kedudukan dan tanggung jawab Polri dalam penggunaan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Kedudukan dan Tanggung Jawab

Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. ⁷ Kedudukan hukum biasanya

ditunjukkan dengan cara sebagai berikut: (Wikipedia), suatu subyek hukum dirugikan oleh suatu peraturan dan kemudian menimbulkan peristiwa yang menjadi permasalahan. Peristiwa ini akan hilang bila pengadilan turun tangan. Suatu subyek hukum atau obyek hukum diberikan kedudukan hukum untuk melakukan tindakan yang diamanatkan melalui undang-undang.

Untuk melihat subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Maka disimpulkan bahwa Kedudukan hukum juga disebut sebagai status atau posisi di mana suatu subyek atau obyek hukum ditempatkan untuk melakukan tugasnya. merupakan penentu bagaimana subjek hukum atau objek hukum dapat melakukan tindakan yang diizinkan atau dilarang.

Pengertian tanggung jawab secara harifiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain (wikipedia). Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Soekidjo Notoatmojo, 2010).

Menurut pendapat pakar Thomas Lickona (Thomas Lickona, 2012), menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah sisi aktif dari moral. Tanggung jawab termasuk menjaga diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban, berkontribusi terhadap masyarakat kita, meringankan beban, dan membangun sebuah dunia yang lebih baik. Selanjutnya pendapat dari Muhammad Yaumi mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu tugas atau kewajiban untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan penuh kepuasan (yang diberikan oleh seseorang, atau janji atau komitmen sendiri) yang harus dipenuhi oleh seseorang, dan yang memiliki konsekuen hukuman terhadap kegagalan (Muhammad Yaumi, 2014). Pernyataan dari Syamsul Kurniawan (Syamsul Kurniawan, 2016). Bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik (HR. Ridwan, 2006). Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: (Zulham -2013). Tanggung jawab perbuatan melanggar hukum

yang di lakukan dengan sengaja, Tergugat harus melakukan hal yang dapat merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Tanggung jawab perbuatan melanggar hukum yang di lakukan akibat kelalaian, berdasarkan konsep kesalahan dalam kaitannya dengan *intermingled morality and law* yang konteks di sini moral dan hukum sudah saling berbaur. Tanggung jawab perbuatan melanggar hukum yang di lakukan tanpa mempersoalkan kesalahan, berdasarkan tindakan disengaja atau tidak disengaja, yang berarti bahwa meskipun itu bukan kesalahannya, ia masih bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan dari tindakannya.

Pengertian Polri, Tugas dan Fungsinya

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemeasaan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri (Warsito hadi Utomo, 2005). Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Sadjijono, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian masing-masing. (Tasaripa, Kasman, Jurnal 2013).

Tugas kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan dengan dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut: Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M. (A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E – 1985). Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya Tindakan Pidana. Tindakan respresif lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana, yaitu antara lain dengan memberikan Hukum Pidana yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan Pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Ruang Lingkup Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya (W.J.S. Poerwadarminta, 2012). Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Freraturan Senjata Api (vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merk - waardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (Andi Hamzah, 2012).

Dalam konteks penegakan hukum, senjata api digunakan oleh aparat negara, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk melaksanakan tugas yang berkaitan

dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Oleh karena itu, penggunaan senjata api harus disertai dengan pertimbangan hukum, keamanan, dan perlindungan hak. Secara konseptual, senjata api dapat diartikan sebagai alat yang menggunakan bahan peledak untuk melontarkan proyektil melalui laras dengan tujuan tertentu, baik untuk pertahanan, penegakan hukum, maupun kepentingan lainnya. Pengertian ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api di Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penggunaan senjata api harus berada dalam pengawasan negara dan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan.

Senjata api merupakan komponen tertinggi dari penggunaan kekuatan (*force use*) dalam kepolisian. Akibatnya, harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan kekuatan menjadi beberapa tahapan, dengan penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah terakhir atau pilihan terakhir yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu, seperti untuk melindungi nyawa manusia atau mencegah kejahatan serius.

Menurut M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap, 2002), penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum harus selalu didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata api tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga aspek yuridis yang menuntut adanya pertanggungjawaban hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief, 2008), senjata api merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam tindak pidana maupun dalam penegakan hukum, sehingga keberadaannya harus diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan (Arief, 2008:78). Definisi ini menyoroti aspek fungsi ganda senjata api, baik sebagai alat penegakan hukum maupun sebagai potensi sarana kejahatan.

Selain itu, dalam perspektif internasional, United Nations melalui *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)* (United Nation, 1990), mendefinisikan senjata api sebagai alat yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas dengan menggunakan kekuatan yang dapat mematikan, sehingga penggunaannya harus dibatasi secara ketat dan hanya dalam kondisi tertentu.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai

komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Pengaturan Senjata Api diatur lebih tegas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api pada beberapa pasal, salah satunya adalah dalam Bab II tentang Perizinan Senjata Api Organik Polri pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: Perizinan Senjata Api Organik Polri dilakukan terhadap Senjata Api Organik Polri yang digunakan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas Polri. Pada pasal 2 ayat (2) menyatakan; Untuk Senjata Organik Polri yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bab II tentang Perizinan Senjata Api Organik Polri ialah: Senjata Api genggam, Senjata Api pistol mitraliur, Senjata Api Serbu, Senjata Api mesin ringan, sedang dan berat, Senjata Api tembak jitu, Senjata Api tembak runduk, Senjata Api Pelontar, dan Senjata Api laras licin.

Lebih lanjut terkait perizinan Senjata Api Organik Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Kapolri dijelaskan pada pasal 3 ayat (1) dan jenis izin berdasarkan pasal 3 ayat (2) meliputi: Pemasukan, Pembelian, Pengeluaran, Pengeluaran dan pemasukan kembali, Penggunaan, Hibah, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pemusnahan.

Teori Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945, yang berarti bahwa negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Termasuk juga Polri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini teori yang digunakan yang pertama adalah teori negara hukum. Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim – 1988). Dalam kepustakaan indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaats*. Demikian juga ditemukan hasil survei yang sama dengan yang dilakukan oleh fakultas hukum universitas indonesia pada tahun 1975 respondennya terdiri dari kalangan praktisi, yaitu para pejabat dari lingkungan pemerintahan dan teoritis, yaitu para pakar di beberapa perguruan tinggi baik negeri

maupun swasta (Wahyono, Padmo, 1975).

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuanketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat (George Sabine, 1995). Polri sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah (negara) tentunya juga dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya termasuk penguasaan dan penggunaan senjata api, telah jelas memiliki dasar hukum dalam Perkapolri dan juga mengikuti SOP yang telah diatur dalam internal lembaganya.

Lebih lanjut, dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan aparat negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia serta pembatasan kekuasaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata api oleh Polri harus berada dalam kontrol hukum dan mekanisme pengawasan yang ketat (Friedrich Julius Stahl, 2005).

Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa penggunaan senjata api oleh anggota Polri hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kewenangan yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan (Miriam Budiardjo, 1998).

Ateng Syafrudin (Miriam Budiardjo, 1998), berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang diberikan oleh undang-undang dan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Selanjutnya Menurut H.D. Stoud wewenang merupakan keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Sedangkan secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indroharto, 1994). Wewenang dan kekuasaan memiliki makna yang sama. Kekuasaan adalah unsur yang esensial dalam suatu Negara dalam prosesnya menyelenggarakan roda pemerintahan di samping unsur-unsur

lainnya (A. Gunawan Setiardja, 1990).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Polri Dalam Penggunaan Senjata Api Untuk Melumpuhkan Pelaku Kejahatan

Kedudukan Polri dalam penggunaan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan berlandaskan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukum yang memberikan kedudukan tersebut adalah Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara RI bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan”, lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e memberikan kewenangan kepada Polri untuk : (UU Nomor 2 tahun 2002).

“Menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukan dalam keadaan terpaksa sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan” (UU Nomor 2 tahun 2002). Kedudukan tersebut dipertegas melalui Peraturan Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, yang memberikan pedoman normatif mengenai penggunaan kekuatan, termasuk senjata api sebagai ultimum remidium (upaya akhir). Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan apabila terdapat ancaman serius terhadap nyawa anggota Polri atau masyarakat dan tidak terdapat alternatif lain yang lebih ringan. Dengan demikian, tindakan melumpuhkan pelaku kejahatan harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam perspektif hukum normatif, penggunaan senjata api tidak dapat dilepaskan dari prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat kepolisian yang menggunakan kekuatan mematikan harus dilakukan secara ketat dan terukur.

Selain itu, Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief, 2001), berpendapat bahwa kewenangan aparat penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Negara memang memiliki hak melakukan pemaksaan melalui aparatnya, namun penggunaan kekuatan harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tindakan melumpuhkan pelaku kejahatan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena aparat tetap terikat pada prinsip negara hukum.

Tanggung Jawab Polri Dalam Penggunaan Senjata Api

Tanggung jawab Polri dalam penggunaan senjata api mencakup tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab hukum, tanggung jawab etik dan tanggung jawab administratif. Secara hukum, penggunaan senjata api adalah salah satu bentuk dari penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, bahwa: "Penggunaan Kekuatan adalah segala penggunaan /pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian " dan tentunya hal tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas dan akuntabilitas. Selanjutnya prinsip prinsip tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 3 huruf a, b dan c adalah sebagai berikut: Prinsip legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku, Prinsip nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi, dan Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian /korban/penderitaan yang berlebihan. (PERKAP Kepolisian RI No. 1 Tahun 2009).

Polisi menggunakan kekuatan secara bertingkat dan proporsional sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan penggunaan senjata api adalah tahap paling ekstrem dari penggunaan kekuatan, dan hanya dapat dilakukan dalam situasi yang sangat mendesak. Tahapan ini termasuk kehadiran polisi yang bersifat preventif, penggunaan perintah lisan, penggunaan alat atau senjata tumpul, bahan kimia seperti gas air mata, dan penggunaan senjata api. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perkap kepolisian RI No. 1 Tahun 2009, yaitu: (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari: tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan, tahap 2: perintah lisan, tahap 3: kendali tangan kosong lunak, tahap 4 : kendali tangan kosong keras, tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Tanggung Jawab Etik

Etika Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian RI, pada Pasal 1 yang dimaksud dengan: 1. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2009), berpendapat bahwa penegakan hukum harus berfokus pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dan tidak hanya pada kekuasaan formal. Dia percaya bahwa hukum dibuat untuk melindungi manusia, jadi penggunaan kekuasaan negara, termasuk kepolisian, harus dibatasi oleh moralitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pendapat ini penting karena penegakan hukum tidak dapat dibenarkan hanya karena alasan penegakan hukum; nilai kemanusiaan dan hak hidup warga negara juga harus dipertimbangkan.

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian adalah manfaat besar dari penerapan etika yang baik dalam kepolisian. Ketika masyarakat melihat penegak hukum bertindak dengan etika dan tanggung jawab, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dan mendukung upaya kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sebaliknya, pelanggaran etika seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan diskriminasi dapat merusak kepercayaan ini dan menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan antara kepolisian dan masyarakat.

Untuk memahami pokok-pokok kode etik profesi Polri yang tercantum dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011, perlu dipahami empat aspek moral yang berkaitan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan. Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang mengutamakan prinsip-prinsip konstitusional Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban anggota Polri terkait Etika Kenegaraan dijelaskan dalam Pasal 6, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 12 Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Etika Kelembagaan mencerminkan sikap moral anggota Polri terhadap institusi tempat mereka mengabdikan, yang harus dihormati sebagai ikatan emosional dan moral bagi semua anggota Bhayangkara. Kewajiban dalam Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 7 hingga 9, sementara larangan termuat dalam Pasal 13 dan 14 Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Etika Kemasyarakatan menggambarkan sikap moral anggota Polri yang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kewajiban yang berkaitan dengan Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10, dan larangan terdapat dalam

Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya yang didasari oleh panggilan ibadah sebagai umat beragama. Kewajiban dalam Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 11, sementara larangan terdapat dalam Pasal 15 Perkap Nomor 16 Tahun 2011.

Kebijakan mengenai senjata api yang dikeluarkan oleh POLRI memikirkan tujuan yang hendak dicapai dari dibuatnya kebijakan tersebut yaitu keamanan. Karena melihat dari tujuannya maka, suatu kebijakan memiliki kaitan untuk mencapai tujuan dari kaidah hukum dalam produk kebijakan. Termasuk juga bagaimana agar kebijakan pemilikan senjata api oleh aparat Polri dapat memiliki pengaruh positif, artinya melakukan pertimbangan efektivitas hukum. Kebijakan kepemilikan senjata api yang memperbolehkan aparat Polri memiliki senjata api tentunya memiliki hubungan dengan keamanan disamping sebagai upaya penanggulangan kejahatan. (Muliadi dan Barda Nawawi, 2005).

Setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain (Pasal 14 ayat (2) Perkapolri 1/2009) : a) Tanggal dan tempat kejadian; b) uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian; c) alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan; d) rincian kekuatan yang digunakan; e) evaluasi hasil penggunaan kekuatan; f) akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut. Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (5) huruf e dan f Perkapolri 1/2009).

Apa yang dilakukan Polri dalam penggunaan senjata api sebagaimana telah diuraikan diatas , tentunya adalah untuk tujuan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada . Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983).

Penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan peraturan pidana.Oleh karena itu, penegakan hukum adalah suatu sistem yang menghubungkan nilai dengan kaidah dan tindakan nyata manusia. Metode-metode tersebut kemudian menjadi standar atau contoh tindakan atau perilaku yang dianggap sesuai atau seharusnya.Menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian adalah tujuan dari perilaku atau sikap yang ditunjukkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan prinsip legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, penggunaan senjata api tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Penggunaan senjata api oleh anggota Polri diwajibkan oleh hukum dan etika profesi untuk melumpuhkan pelaku kejahatan dan bukan untuk menghilangkan nyawa, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak untuk melindungi keselamatan jiwa. Mekanisme penggunaan senjata api oleh Polri juga harus melalui tahapan yang jelas, mulai dari pemberian peringatan, upaya persuasif, tindakan non-kekerasan, hingga penggunaan kekuatan secara bertahap sesuai standar operasional prosedur. Selain itu, setiap tindakan penggunaan senjata api wajib dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan etik apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hak asasi manusia. Dan mampu menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta kode etik profesi kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu terus meningkatkan pembinaan dan pelatihan anggota terkait penggunaan senjata api agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, standar operasional, dan prinsip hak asasi manusia.

Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Polri perlu diperkuat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan akuntabilitas institusi kepolisian di mata masyarakat. Diperlukan penegakan sanksi yang tegas terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar ketentuan penggunaan senjata api, baik melalui mekanisme hukum pidana, disiplin, maupun kode etik profesi. Polri diharapkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan penggunaan kekuatan secara bertahap sebelum menggunakan senjata api, sehingga tindakan kepolisian tetap mengutamakan perlindungan hak hidup dan keselamatan masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi serta penyempurnaan regulasi mengenai penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

DAFTAR REFERENSI

- Antara Sumbar. (n.d.). Kompolnas ungkap penyalahgunaan senjata api anggota Polri, temukan banyak kasus senjata api hilang. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/471101/kompolnas-ungkap-penyalahgunaan-senjata-api-anggota-polri-temukan-banyak-kasus-senjata-api-hilang>. Diakses 09 Mei 2026, pukul 14.40 WIB.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 35–36.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 106.
- Hamzah, A. (2012). *Pelik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 253.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 112.
- Indrohato. (1994). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Dalam Paulus Efendie Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik* (hlm. 65). Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Josias, & Atin Sri Pujiastuti. (2015). *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Pustaka Obor, Jakarta. hlm. 42.
- Kurniawan, S. (2016). *Pendidikan karakter (konsepsi & implementasi secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat)*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta. hlm. 158.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta. hlm. 153.
- Lickona, T. (2012). *Mendidik untuk membentuk karakter: Bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggung jawab* (U. Wahyudin & Suryani, Trans.). Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 106.
- Muladi, & Arif, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 12.
- Muliadi, & Arif, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 153.
- Muliadi, & Arif, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 153.
- Nawawi Arief, B. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. PT Citra Aditya Bhakti, Bandung. hlm. 72–75.
- Nawawi Arief, B. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana. hlm. 78.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan hukum kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 62.
- Olivia, M. (2023). Dalam Septhiano Aditya Tiwa, Eugenius Nusje Paransi, & Carlo Aldrin Gerungan. *Penerapan sanksi pidana tentang penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, 12(4).
- Pangulili, Y. (n.d.). *Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/11210>. Diakses 29 April 2026.
- Perkapolisian RI No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2012). *Kamus umum bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 917.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 8–12.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Lembaran Negara RI No. 4168).
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 337.

- Sabine, G. (1995). *A history of political theory*. George G. Harrap & Co. Ltd., London. Dalam Dahlan Thaib, *Kedaulatan rakyat, negara hukum dan hak-hak asasi manusia* (hlm. 22).
- Sadjijono. (2010). *Memahami hukum kepolisian*. Laksbang Persino, Yogyakarta. hlm. 3.
- Samsudin M, A. Q., & Sumaryo E. (1985). *Kejahatan anak: Suatu tinjauan dari segi psikologis dan hukum*. Liberti, Yogyakarta. hlm. 46.
- Setiardja, A. (1990). *Dialektika hukum dan moral dalam pembangunan masyarakat Indonesia*. Kanisius, Jogjakarta. hlm. 52.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. UI Press, Jakarta. hlm. 35.
- Stahl, J. (1995). Dalam Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (hlm. 123). Sinar Grafika.
- Syahri, M., & Muzakar, A. (2025). *Etika kepolisian sebagai pilar penegakan hukum keadilan*. *Jurnal Sains Students Research*, 3(3). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/4646/4085>
- Tasaripa, K. (2013). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1.
- United Nations. (1990). *Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials*. hlm. 3–5.
- Utomo, W. H. (2005). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Jakarta. hlm. 5.
- Wahyono, P. (1975). *Negara Republik Indonesia*. Raja Grafika Persada, Jakarta. hlm. 193.
- Wikipedia. (n.d.). *Kedudukan hukum*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum. Diakses 29 April 2026, pukul 18.08 WIB.
- Yaumi, M. (2014). *Pendidikan karakter: Landasan, pilar, dan implementasi*. Prenada Media, Jakarta. hlm. 72.
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana, Jakarta. hlm. 16.